

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA WARIS

A. Pengertian Harta Peninggalan dan Harta Warisan

Pengertian kewarisan sebagai ilmu bagian yang pasti diatur dari pengertian yang terdapat dari *نصييا مفر وضا* yaitu hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (thirkah) Si Mayit dan berapa bagiannya masing-masing.¹

Dalam literatur hukum Indonesia sering digunakan kata “waris” atau warisan. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab yang sering disebut “Pusaka”. Bentuk kata kerjanya *Warasta Yarisu* dan Masdar ilmu Sharaf yaitu *wirsan, wirasatan* dan *irsan*.² Sedangkan kata waris adalah orang yang mendapat warisan atau pusaka. Dalam literatur hukum arab akan ditemukan penggunaan kata Mawaris, bentuk kata jamak dari *Miras*. Namun banyak dalam kitab fikih tidak menggunakan kata *mawaris* sedang kata yang digunakan adalah *faraid* lebih dahulu daripada kata *mawaris*. Rasullulah SAW menggunakan kata *faraid* dan tidak menggunakan kata *mawaris*. Hadis riwayat Ibnu Abas Ma’ud berbunyi:

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهَا النَّاسَ، فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ وَيُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهُ (روه بخاري مسلم).³

Rasullulah bersabda: “Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang-orang, pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah ilmu itu kepada orang-orang, karena aku adalah manusia yang akan direnggut (wafat), sesungguhnya ilmu itu akan dicabut dan akan timbul fitnah hingga kelak ada dua orang berselisihan mengenai pembagian warisan, namun tidak ada orang yang memutuskan perkara mereka” (HR Bukhari Muslim).

Pewarisan adalah proses pemindahan harta yang dimiliki seseorang yang sudah meninggal dunia kepada pihak penerima yang jumlah dan ukuran bagian yang diterimanya telah ditentukan dalam mekanisme wasiat, atau jika tidak ada wasiat maka penentuan pihak penerima, jumlah dan ukuran bagiannya (hazz) ditentukan dalam mekanisme pembagian waris.⁴

Hasbi Ash-Siddieqy, dalam bukunya fiqh mawaris mendefinisikan ilmu faraidh sebagai: “Ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, serta kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya”. Atau dengan redaksi yang lain: “Beberapa kaidah yang terpetik dari fiqh dan hisab untuk mengetahui secara

¹Anshary MK, *Hukum kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 1.

² Lois Ma’luf, *al-Munjid* (Beirut: Darul Fikri, 1990), h. 1508

³ Ibnu Hajar Asqalani, *Bulugul Maram* (Beirut: Dar al-Fikri, 1998), h. 655.

⁴Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontempore*, terj, (Yogyakarta: ElsaQ Press Cet. II, 2004), h. 334.

khusus mengenai segala yang mempunyai hak terhadap peninggalan si mati dan bagian ahli waris dari harta peninggalan tersebut”.⁵

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam: “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) Si Mayit, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”⁶

Dalam hukum waris berlaku juga suatu asas, bahwa apabila seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya. Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah perancis yang berbunyi: “*le mort saisit le vif*,” sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahli waris itu dinamakan “*saisine*”. Menurut pasal 843 B. W. Seorang ahli waris berhak untuk menuntut supaya segala apa saja yang termasuk harta peninggalan si meninggal diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris.

B. Syarat dan rukun waris

Secara bahasa, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"⁷ sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."⁸ Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan: rukun (Arab, *rukun*), jamaknya *arkan*, secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen.

Sedangkan syarat (Arab, *syarth* jamaknya *syara'ith*) secara literal berarti pertanda, indikasi dan memastikan. Dalam istilah para ahli hukum Islam, rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati).

Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Al-Khudlari Bek, ialah: "sesuatu yang ketidakadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri." Yang demikian itu terjadi, kata Al-

⁵ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h.8

⁶Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002),h. 966.

⁸ *Ibid.*, h. 1114.

Khudlari, karena hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum.⁹

Dalam syari'ah, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara defenisi, rukun adalah "suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu."¹⁰

Definisi syarat adalah "sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada."¹¹ Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama Ushul Fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri.¹²

Dalam hubungannya pembagian warisan, bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri.

Adapun syarat-syarat kewarisan sebagai berikut:

1. Matinya *muwarrist* (orang yang mewariskan).

Matinya *muwaris* sebagai akibat kematian *muwaris* ialah bahwa warisannya beralih dengan sendirinya kepada ahli warisnya dengan persyaratan tertentu. Kematian *muwaris* ada tiga macam :

a. Mati *hakiki* (sejati)

Yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia

b. Mati *hukmy* (yuridis)

⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 95

¹⁰ Abdul Azis Dahlan, ed.. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve, 1996),h. 1510

¹¹ *Ibid.*, h. 1691.

¹² *Ibid.*, h. 1692.

Secara yuridis dia sudah mati meskipun mungkin saja dia sebenarnya masih hidup. Misalnya terhadap orang yang *mafqud*, yaitu yang hilang tanpa diketahui di mana berada dan bagaimana keadaannya. Setelah ditunggu beberapa waktu tertentu, dengan pertimbangan – pertimbangan tertentu, hakim boleh memutuskan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia. Juga terhadap orang murtad yang menggabungkan diri dengan musuh, setelah tiga hari dia tidak bertobat, maka hakim boleh memutuskan bahwa dia telah meninggal dunia. Kematian tersebut berlaku sejak tanggal ketetapan hakim.

c. Mati *takdiri* (menurut dugaan)

Mati *takdiri* adalah kematian yang hanya berdasarkan dugaan keras. Misalnya seorang ibu yang sedang hamil dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka menurut dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya atau misal lain seseorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal.

2. Hidupnya waris (ahli waris) disaat kematian *muwaris*.

Ahli waris yang akan menerima harta warisan disyaratkan ia harus benar-benar hidup pada saat *muwarisnya* meninggal dunia. Persyaratan ini penting artinya terutama pada ahli waris yang *mafqud* (hilang tidak diketahui beritanya) dan anak yang masih dalam kandungan ibunya. Orang yang *mafqud* tidak diketahui dengan pasti apakah dia masih hidup atau sudah mati, kiranya perlu adanya ketetapan dari hakim. Sedangkan dasar-dasar yang digunakan untuk ketetapan mati hidupnya *mafqud*, kami sajikan keterangan di dalam pasal khusus tentang orang yang *mafqud*.

3. Tidak adanya penghalang – penghalang mewarisi.

Ahli waris yang akan menerima warisan harus diteliti dulu apakah dia ada yang menggugurkan haknya yang berupa salah satu dari *mawani'ul irtsy* yakni perbudakan, pembunuhan, kelainan agama, perbedaan agama.

Adapun rukun pembagian warisan ada tiga, yaitu:¹³

¹³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Edisi Revisi, (Jakarta: raja Grafindo Persada, 2002), h 28-30

- a. *Al-Muwarris*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya.¹⁴ Syaratnya, *al-muwarris* benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (*hukmi*) atau secara *taqdiri* berdasarkan perkiraan.¹⁵
- b. *Al-Waris* atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (*semenda*), atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya.¹⁶ Syaratnya, pada saat meninggalnya *al-muwarris*, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah, bayi yang masih berada dalam kandungan (*al-hami*). Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (*kontraksi*) atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut berhak mendapatkan warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai batasan paling sedikit (*batas minimal*) dan atau paling lama (*batas maksimal*) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan. Masalah ini akan dibahas tersendiri dalam pembahasan tentang *al-haml*.
- c. *Al-Maurus* atau *al-miras*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.¹⁷

C. Hak-hak yang wajib di tunaikan sebelum harta warisan dibagi kepada Ahli Waris

Harta peninggalan yang ditinggalkan Si Mayit tidak serta merta berarti seluruhnya merupakan harta kekayaan yang akan dibagi kepada ahli waris.

¹⁴ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, jilid 3, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 17

¹⁵ Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, 2013), h. 20-21

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth), 257.

¹⁷ Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: Mujahidin Pustaka Amani, 1981, h. 11-12

Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali : Tirkah itu mencakup semua harta dan hak-hak yang ditinggalkan oleh si mayit, baik hak yang berhubungan dengan harta maupun yang tidak berhubungan dengan harta.¹⁸

Hak-hak yang berkaitan dengan tirkah tersebut ada empat macam, yaitu: biaya perawatan si mayit, pembayaran hutang-hutangnya, pelaksanaan wasiat-wasiatnya dan pembagian sisa hartanya diantara para ahli waris.¹⁹

1. Perawatan Mayit

Perawatan mayit yang dikehendaki di sini adalah semua yang dibutuhkan mayit sejak ia meninggal sampai dikuburkan, terdiri dari: biaya memandikan, mengafani, memikul, menguburkannya dan biaya menggali kuburannya.²⁰

Golongan Hanabilah berpendapat, biaya-biaya perawatan mayit didahulukan dari membayar hutang. Golongan Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah mendahulukan pembayaran hutang dari perawatan mayit. Juhur ulama selain Imam Ahmad mendahulukan hak-hak yang berkaitan dengan benda peninggalan dari perawatan mayit.²¹

2. Pembayaran Hutang Mayit

Hak yang kedua, adalah melunasi hutang-hutang mayit. Hutang-hutang tersebut dibayar dengan hartanya yang tersisa setelah perawatan mayit.

Ibnu Hazm dan Asy-Syafi'i mendahulukan pembayaran hutang kepada Allah seperti zakat dan kiparat dari pembayaran hutang kepada manusia. Golongan Hanafiyah menggugurkan hutang kepada Allah dengan sebab kematian. Ahli waris tidak wajib membayarnya kecuali bila mereka membayarnya secara sukarela atau diwasiatkan oleh si mayit untuk membayarnya.

Sedangkan golongan Hanabilah mempersamakan hutang kepada Allah dengan hutang kepada manusia.²²

3. Pelaksanaan Wasiat Mayit

Hak yang ketiga, ialah hak menunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh orang yang meninggal diwaktu dia masih hidup. Wasiat ini dilaksanakan setelah harta tarikh dikurangi biaya untuk kepentingan tajhiz, membayar hutang, baik hutang

¹⁸Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 384.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-fikri, 1999), Ji h.7727.

²⁰*Ibid*, Jilid 6, h.7728.

²¹*Ibid*, Jilid 6, h.7729.

²² Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h.385.

kepada manusia maupun hutang kepada Allah SWT. Wasiat-wasiat tersebut diambil dari sepertiga harta yang tersisa setelah pelaksanaan hak-hak di atas (takhiz dan pembayaran hutang).

Wasiat ini biasanya dilakukan pada saat Si Mayit sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, atau ketika akan bepergian jauh. Cara ini baru berlaku setelah Si Mayit tidak pulang atau benar-benar meninggal. Wasiat berbeda dengan cara pemilikan harta yang lain seperti jual beli, hibah dan ijarah. Justeru itu, wasiat dianggap selesai apabila adanya ijab (penawaran) daripada pewasiat, sedangkan qabul (penerimaan) tidak diperlukan semasa pewasiat masih hidup dan ia hanya diperlukan selepas pewasiat meninggal dunia.

Wasiat ini cukup dikenal oleh masyarakat Melayu di Riau dan selalu dikaitkan dengan proses pembagian harta warisan. Motif dan hikmah melakukan wasiat itu bagi orang yang banyak mempunyai harta kekayaan ialah sebagai tambahan amal yang masih dapat dilakukan seseorang ketika ajalnya sudah hampir tiba. Wasiat itu barulah berlaku apabila orang yang bersangkutan sudah meninggal. Rasulullah sendiri tidak melakukan wasiat tatkala Beliau akan meninggal dunia, sebab memang Beliau tidak meninggalkan harta yang banyak. Akan tetapi, para Khalifah dan sahabat-sahabat banyak yang melakukan wasiat itu. Diantaranya Khalifah Abu Bakar Siddik yang mewasiatkan $\frac{1}{5}$ dari harta bendanya; Umar bin Khattab mewasiatkan $\frac{1}{4}$ dari kekayaannya.²³

Setelah hak-hak tersebut ditunaikan barulah sisa harta tersebut (bila masih ada) dibagikan kepada ahli waris sesuai bagian mereka masing-masing. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan pokok-pokok kewarisan dan hak-hak ahli waris menurut bahagian tertentu. Ungkapan dan gaya bahasa yang digunakan Allah SWT dalam Al-Qur'an untuk menjelaskan hukumnya dalam bentuk berita, ketentuan Allah SWT tersebut bersifat normatif, adalah keharusan ahli waris atau orang lain yang ikut menyelesaikan pembagian warisan untuk mengikuti norma yang telah ditetapkan Allah SWT tersebut.

D. Kewajiban Ahli Waris terhadap penyelesaian hutang Si Mayit

Kematian atau meninggal dunia adalah suatu peristiwa yang pasti akan dialami oleh setiap manusia, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan kehidupan seorang manusia. Namun yang menjadi permasalahan adalah jika orang tersebut meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang lazim disebut harta warisan ataupun tirkah, dengan cara apa hendak menyelesaikan atau membagi harta warisan tersebut, hukum apa yang akan diterapkan dalam

²³ Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshori Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Juz I, (Dar-asy-Sya'bi: Al-Qahirah, t.th), h.637.

penyelesaian harta warisan itu. Sebagai agama yang sempurna, Islam mengatur segala sisi kehidupan manusia, bahkan dalam hal yang berkaitan dengan peralihan harta yang ditinggalkan seorang manusia, setelah manusia tersebut meninggal dunia. Hukum yang membahas tentang peralihan harta tersebut dalam ilmu hukum disebut hukum kewarisan, atau dikenal juga dengan hukum faraid.

Hukum waris menduduki tempat amat penting dalam Hukum Islam. Ayat-ayat Al-Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Sedemikian pentingnya kedudukan hukum waris Islam dalam hukum Islam dapat disimpulkan dari hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dan Ad-dar aquthni yang menyatakan

عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض و
علموها فانها نصف العلم و هو ينسي و هو أول شيء ينزع من أمتي (روه بيهقي)²⁴

Artinya : “ pelajirlah ilmu Faroidh dan ajarkanlah, karena ilmu faroidh merupakan separuh ilmu dan ia akan dilupakan dan ia ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku “ (HR. Baihaqi)

Sumber-sumber hukum waris Islam adalah Al-quran Surat An-Nisa ayat 1, menegaskan tentang kuatnya hubungan kerabat karena pertalian darah. Al-quran Surat An-Nisa ayat 7 memberi ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas warisan orang tuanya dan kerabatnya. Al-Quran surat An-Nisa ayat 8 memerintahkan agar kepada sanak kerabat, anakanak yatim, dan orang-orang miskin yang hadir menyaksikan pembagian harta warisan, diberi jumlah harta sekedar untuk dapat mengikuti menikmati harta warisan yang baru saja dibagi itu.

Al-Quran Surat An-Nisa ayat 9 memperingatkan agar orang senantiasa memperhatikan kepada anak cucu yang akan ditinggalkan, agar jangan sampai mereka mengalami kesempitan hidup sebagai akibat kesalahan orang tua membelanjakan hartanya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 10 memperingatkan agar

²⁴ Ibnu Hajar Asqalani, *Bulugul Maram* (Beirut: Dar al-Fikri, 1998), h. 657.

orang berhati-hati dalam memelihara harta warisan yang menjadi hak-hak anak yatim, jangan sampai termakan dengan cara tidak sah, karena memakan harta anak yatim secara tidak sah adalah sama dengan makan bara api neraka, orang yang makan akan diberi tempat neraka di akhirat kelak.


Selanjutnya Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11



Dalam suarah annisa' ayat 11 ini menentukan bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, anak perempuan dua orang atau lebih (apabila tidak ada anak laki-laki) menerima 2/3 harta warisan dan apabila hanya seorang (tidak ada anak lakilaki) menerima 1/2 harta warisan, bagian ayah dan ibu, apabila ada anak, masing-masing menerima 1/6 harta warisan; apabila tidak ada anak, bagian ibu adalah 1/3 harta warisan (ayah mendapat sisanya); apabila ada saudara-saudara lebih dari seorang, bagian ibu adalah 1/6 harta warisan; pembagian harta warisan dilakukan setelah hutang dan wasiat Si Mayit dibayarkan.

AlQuran Surat An-Nisa ayat 12





Dalam surat annisa' ayat 12 ini menentukan bagian suami adalah harta warisan apabila Si Mayit tidak meninggalkan anak; apabila ada anak, bagian suami harta warisan, setelah hutang dan wasiat Si Mayit dibayarkan; ditentukan pula bagian isteri harta warisan apabila tidak ada anak, 1/8 harta warisan apabila ada anak, setelah hutang dan warisan Si Mayit dibayarkan. Apabila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak atau anak, padahal ia meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan (seibu), maka bagian saudara apabila hanya satu orang adalah 1/6 harta warisan, dan apabila lebih dari satu orang, mereka bersama-sama mendapat 1/3 harta warisan, setelah hutang dan wasiat Si Mayit dibayarkan.

Al-Quran Surat An-Nisa ayat 13



Dalam surat an-Nisa ayat 13 ini menekankan bahwa ketentuan bagian-bagian harta warisan itu berasal dari Allah yang wajib ditaati. Al-Quran Surat An-Nisa 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رَجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

menentukan bagian saudara perempuan (kandung atau seayah), apabila Si Mayit dalam keadaan kalalah (tidak meninggalkan ayah atau anak), bagian saudara perempuan adalah 1/2 harta warisan apabila hanyasatu orang dan 2/3

harta warisan apabila dua orang atau lebih, apabila saudara-saudara itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan.

Pengaturan umum hutang-hutang orang yang meninggal dunia dapat dikaji dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11, 12, 13 dan 176. Dari ketentuan umum tersebut dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembagian kewarisan itu harus dikeluarkan terlebih dahulu wasiat dan atau hutang-hutang. Seperti dapat terlihat dalam Al-Qur'an penggalan Surat An-Nisa ayat 11 yaitu "Pembagian tersebut dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 itu adalah setelah dibayarkan lebih dahulu wasiat dan hutang-hutangmu".

Wasiat atau hutang-hutang harus dibayar terlebih dahulu sebelum harta peninggalan itu dibagi menurut faraidh masing-masing. Namun demikian, pembayaran wasiat maupun hutang tidak boleh menimbulkan kemudharatan (kesempitan) kepada ahli waris. Maksudnya bahwa hutang-hutang orang yang meninggal dunia dibayarkan oleh ahli waris sepanjang harta warisan itu mencukupi. Apabila harta warisan itu tidak mencukupi tidak ada kewajiban hukum ahli waris untuk membayar hutang tersebut. Kecuali apabila dengan pembayaran hutang itu tidak memberi kemudharatan bagi para ahli waris.

Apabila dipelajari susunan kalimat dalam Al-qur'an maka wasiat harus terlebih dahulu dibayar dari hutang-hutang orang meninggal dunia. Akan tetapi berdasarkan hadist Rasulullah yang diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwa Rasulullah SAW. Menghindari kerugian atau mencegah kemudharatan lebih baik didahulukan daripada menerima keuntungan-keuntungan dan kenikmatan.

Selanjutnya beliau mengatakan menurut hadit Ali bin Abi Thalib ra. berkata bahwa Rasulullah telah menetapkan wasiat baru boleh dikeluarkan setelah semua hutang telah dibayarkan (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah dari Misykat Al-Masabih). Setelah itu sisanya berikanlah kepada zawil faraidh zawil qarabat atau ashabah. Dalam masalah ini telah sepakat para ahli hadist.

Ahli waris tidak ada kewajiban hukum untuk membayar hutang-hutang orang yang sudah meninggal dunia. Ahli waris bertanggung jawab secara hukum sepanjang warisan itu cukup untuk melunasi hutang-hutang orang yang meninggal dunia.

Hutang-hutang orang meninggal dunia jika dikaji menurut KUH Perdata, seorang ahli waris dapat memilih apakah dia akan menerima atau menolak warisan itu atau dengan cara lain, yaitu menerima dengan ketentuan lain ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang orang yang meninggal yang melebihi bagiannya dalam warisan.

Selanjutnya ditentukan bahwa penerimaan secara penuh, dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam. Dengan tegas jika seseorang dengan akta menerima kedudukannya sebagai ahli waris. Secara diam-diam, apabila ia melakukan suatu perbuatan misalnya mengambil atau menjual barang-barang warisan atau melunasi hutang-hutang orang yang meninggal dunia, dapat dianggap telah menerima warisan itu secara penuh. Undang-undang tidak menetapkan suatu waktu, seseorang harus sikapnya menolak atau menerima warisan. Akan tetapi para pihak yang berkepentingan berhak menggugat para ahli waris agar menyatakan sikapnya. Seorang ahli waris yang digugat atau dituntut untuk menentukan sikapnya mempunyai hak untuk meminta suatu waktu untuk berpikir, hingga selama empat bulan. Terhadap dirinya tidak dapat dimintakan putusan hakim, tetapi wajib mengurus harta warisan itu sebaikbaiknya dan ia tidak boleh menjual apa-apa. Ketentuan ini menurut KUH Perdata berbeda dengan ketentuan warisan dalam hukum Islam.

Selanjutnya dalam Pasal 833 KUH Perdata menegaskan bahwa “para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal”. Dalam Pasal 1100 KUH Perdata ditegaskan pula, “para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran hutang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu. Terkait dengan kewajiban ahli waris untuk membayar hutang Si Mayit, berdasarkan Pasal 1101 KUH Perdata mengatur bahwasanya kewajiban membayar tersebut dipikul secara perseorangan, masing-masing menurut besarnya bagian warisannya, tanpa mengurangi hak-hak pihak kreditur terhadap seluruh harta peninggalan, selama warisan itu belum dibagi, dan tanpa mengurangi hak-hak para kreditur.

Dalam Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata ditentukan bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari si Si Mayit. Namun, di sisi lain para ahli waris itu mempunyai kewajiban dalam hal pembayaran hutang, hibah wasiat, dan lain-lain dari Si Mayit (Pasal 1100 KUH Perdata). Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diatur mengenai hukum Si Mayit. Mengenai kewajiban dari ahli waris untuk melunasi hutang-hutang dari Si Mayit dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 171 huruf e KHI yang menyatakan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan Si Mayit selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Apabila disimpulkan, menurut ketentuan tersebut berarti pemenuhan kewajiban Si Mayit didahulukan sebelum harta warisan dibagikan kepada para ahlinya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Buku II, Bab I tentang Ketentuan Umum, dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam memisahkan konsep antara harta peninggalan dan harta warisan. Yang dimaksud harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh Si Mayit baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan yang dimaksud mengenai harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan Si Mayit selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (takhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Dalam setiap ketentuan positif dalam hukum kewarisan Islam selalu diberi penjelasan bahwa ahli waris baru dapat menerima harta warisan setelah dikurang dengan pembayaran hutang dan wasiat. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam menuntut adanya pelunasan segala hutang dan wasiat si Si Mayit sebelum harta warisan dibagikan. Para ahli waris tidak diwajibkan untuk menutupi kekurangan yang timbul karena tidak mencukupi harta peninggalan bagi pelunasan hutang Si Mayit dengan kekayaan sejumlah harta peninggalan.